

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokus Penelitian

4.1.1 Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jakarta adalah ibu kota Negara Indonesia dan merupakan salah satu Provinsi di pulau Jawa. Secara geografis. Provinsi DKI Jakarta terletak antara $6^{\circ} 12'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 48'$ Bujur Timur dengan batas wilayah Provinsi DKI Jakarta bagian selatan adalah kota Depok, bagian timur adalah Provinsi Jawa Barat, bagian barat adalah Provinsi Banten dan bagian utara adalah Laut Jawa. Luas wilayah DKI Jakarta menurut SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 adalah sebesar $661,23 \text{ km}^2$ (Provinsi DKI Jakarta, 2022).

Secara administratif, wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota administratif dan satu kabupaten administratif yaitu kota administratif Jakarta Selatan, Kota administratif Jakarta Timur, Kota administratif Jakarta Pusat, Kota administratif Jakarta Barat, Kota administratif Jakarta Utara dan Kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Daerah dengan wilayah terluas adalah Kota Jakarta Timur dengan luas wilayah $185,545 \text{ km}^2$ sedangkan daerah dengan luas tersempit adalah Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar $10,73 \text{ km}^2$ (Provinsi DKI Jakarta, 2022).

DKI Jakarta juga merupakan ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat Provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Jakarta memiliki luas sekitar $661,23 \text{ km}^2$ dengan penduduk berjumlah 10.177.924 jiwa. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan. Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Dengan jumlah penduduk mencapai 10.748.230 jiwa (Provinsi DKI Jakarta, 2022).

Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber : (Provinsi DKI Jakarta, 2022)

4.1.2 Gambaran Umum Kota Jakarta Selatan


Jakarta Selatan adalah bagian dari Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terletak di bagian selatan daratan Jakarta. Jakarta Selatan memiliki populasi sebanyak 1.191.213 di tahun 2021 dengan kepadatan penduduk 16.865.17 jiwa/km². Letak wilayah Jakarta Selatan berada antara 106°22'42" sampai 106°58'18" Bujur timur (BT) dan 5°19'12" Lintang Selatan (LS). Luas dari wilayah ini adalah 141,37 km² yang berkontribusi pada 21.29% dari total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta (Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2023).

Jakarta Selatan terkenal akan banyaknya pohon rimbun dan wilayah dengan jumlah taman kota terbanyak di Jakarta. Wilayah ini juga menyimpan banyak tempat rekreasi seperti pusat perbelanjaan, pusat kebudayaan, serta salah satu kawasan bisnis terbesar di Jakarta yaitu *Sudirman Central Business District (SCBD)* dan Taman Margasatwa

Ragunan juga berlokasi di Jakarta Selatan (Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2023).

Wilayah Jakarta Selatan berbatasan dengan beberapa wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta serta beberapa kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Bagian utara berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Bagian Timur dengan Jakarta Timur, Bagian Selatan dengan Kota Depok, dan bagian barat dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2023).

Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Jakarta Selatan



Sumber : (Peta Tematik Indonesia, 2023)

4.1.3 Gambaran Umum Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Badan Pelindungan Pekerja Miran Indonesia atau yang bisa disebut dengan BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

1. Struktur Organisasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

- a. Kepala Badan BP2MI
 - Inspektorat
 - Pusat Data dan Informasi
 - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Sekretariat Utama, membawahkan:
 - Biro Perencanaan dan Kerja Sama
 - Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 - Biro Keuangan dan Umum
 - Biro Hukum dan Humas
- c. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, membawahkan
 - Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika
 - Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika
 - Direktorat Penempatan Nonpemerintah Kawasan Asia dan Afrika
 - Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika
- d. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, membawahkan:
 - Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik
 - Direktorat Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik
 - Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik
- e. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Eropa dan Timur
 - Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah

- Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah
- Direktorat Penempatan Nonpemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah
- Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah

2. Tugas dan Fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI ini memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu dan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan PMI
- b. Pelaksanaan pelayanan dan pelindungan PMI
- c. Penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan PMI.
- d. Penyelenggaraan pelayanan penempatan
- e. Pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial.
- f. Pemenuhan hak PMI
- g. Pelaksanaan Penempatan PMI atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi PMI dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
- h. Pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan PMI kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan PMI

- i. Pelaksanaan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- j. Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna PMI.
- k. Pelaksanaan Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna PMI dan keluarganya
- l. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI
- m. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI, dan pengawasan internal atas pelaksanaan
- n. Pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.

4.1.4 Gambaran Umum Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika

Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika adalah salah satu direktorat di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Direktorat ini memiliki tanggung jawab utama dalam hal pelindungan dan pemberdayaan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Asia dan Afrika.

1. Struktur Organisasi Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika

Direktorat ini dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh beberapa Kepala Subdirektorat (Kasubdit) yang masing-masing bertanggung jawab atas wilayah tertentu atau aspek khusus dari pelindungan dan pemberdayaan. Struktur organisasi mencakup:

- Direktur
- Subdirektorat Kawasan Asia Timur dan Pasifik
- Subdirektorat Kawasan Asia Selatan dan Tengah
- Subdirektorat Kawasan Afrika
- Subdirektorat Bantuan dan Pelayanan Konsuler

2. Tugas dan Fungsi Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika

Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan layanan pelindungan dan pemenuhan hak, pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial, pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan kebijakan layanan pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika;
- pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia, lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan kawasan Asia dan Afrika;
- pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan kawasan Asia dan Afrika;
- penanganan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia nonprosedural kawasan Asia dan Afrika;
- pelaksanaan fasilitasi layanan pengaduan dan penyebarluasan informasi pelindungan dan pemberdayaan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia dan keluarganya di kawasan Asia dan Afrika;

- pelaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi pekerja migran Indonesia bermasalah di kawasan Asia dan Afrika;
- pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;
- pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia kawasan Asia dan Afrika;
- penyiapan usulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di kawasan Asia dan Afrika; dan
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan pemberdayaan kawasan Asia dan Afrika

4.1.5 Persyaratan Administrasi Purna PMI untuk Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial

Persyaratan administrasi untuk rehabilitasi sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia, yaitu :

- **Formulir Pendaftaran**, Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh instansi terkait, seperti Dinas Sosial atau Kementerian Sosial.
- **Identitas Diri**, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, atau dokumen identitas lainnya.
- **Surat Keterangan Kepulangan**, Surat keterangan kepulangan dari negara tempat bekerja atau dari agen tenaga kerja
- **Surat Permohonan**, Surat permohonan rehabilitasi sosial yang ditandatangani oleh PMI atau keluarganya.
- **Riwayat Pekerjaan**, Dokumen yang menunjukkan riwayat pekerjaan di luar negeri, seperti kontrak kerja
- **Surat Keterangan Sehat**, Surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa PMI dalam kondisi baik.

- **Surat Pernyataan**, Surat pernyataan dari PMI atau keluarga yang menjelaskan kondisi sosial dan ekonomi saat ini.
- **Foto Terbaru**, Foto terbaru ukuran paspor untuk keperluan administrasi.

4.1.6 Program Reheabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial untuk Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) dirancang untuk membantu mereka beradaptasi kembali ke kehidupan di tanah air dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa program yang biasanya tersedia:

1. Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha

- **Pelatihan Keterampilan:** Program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan teknis PMI agar dapat bersaing di pasar kerja lokal.
- **Pelatihan Wirausaha:** Pelatihan untuk mendorong PMI memulai usaha sendiri, termasuk manajemen bisnis, pemasaran, dan akses permodalan.

2. Pemberian Modal Usaha

- **Pelatihan Keterampilan:** Program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan teknis PMI agar dapat bersaing di pasar kerja lokal.
- **Pelatihan Wirausaha:** Pelatihan untuk mendorong PMI memulai usaha sendiri, termasuk manajemen bisnis, pemasaran, dan akses permodalan.

3. Bimbingan dan Konseling

- **Konseling Psikologis:** Layanan konseling untuk membantu PMI mengatasi masalah psikologis atau trauma yang mungkin dialami selama bekerja di luar negeri.

- **Bimbingan Karir:** Bimbingan untuk membantu PMI merencanakan karir mereka di Indonesia, termasuk bantuan dalam mencari pekerjaan.

4. Pelayanan Kesehatan

- **Pemeriksaan Kesehatan:** Program pemeriksaan kesehatan gratis atau bersubsidi untuk memastikan kesehatan fisik dan mental PMI.
- **Asuransi Kesehatan:** Penyediaan atau fasilitasi asuransi kesehatan bagi PMI dan keluarganya.

5. Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan

- **Beasiswa:** Program beasiswa untuk pendidikan lanjutan bagi PMI atau anak-anak mereka.
- **Pelatihan Vokasional:** Pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan dalam berbagai bidang seperti teknologi, kesehatan, dan lainnya.

6. Fasilitasi Akses Informasi

- **Pusat Informasi:** Penyediaan pusat informasi yang memberikan layanan konsultasi, informasi tentang peluang kerja, dan hak-hak PMI.
- **Hotline Pengaduan:** Layanan hotline untuk membantu PMI yang mengalami masalah atau memerlukan bantuan darurat.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis data dan fakta yang ada dilapangan, serta disesuaikan dengan digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan antara lain, yaitu wawancara:

1. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
2. Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
3. Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care
4. Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Selain itu pengumpulan data yang digunakan juga berdasarkan observasi dan dokumentasi di lapangan.

4.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada pada level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Menurut Van Mater Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

1. Standar Kebijakan

Standar kebijakan memiliki hubungan yang erat dengan disposisi para implementor. Arah disposisi implementor terhadap standar kebijakan juga merupakan hal yang crucial. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan apabila tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Serperti yang dikatakan Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Brigjen Pol. Suyanto, S.I.K. M.Si :

”Standar dalam keberhasilan program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi purna pekerja migran Indonesia ini diukur berdasarkan beberapa standar mbaa, ada aspek fisik, mental, sosial, ekonomi, dan juga hukum. Seperti pemulihan fisik serta mental, peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, penyelesaian kasus hukum, dan evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa PMI berhasil mencapai kemandirian ekonomi dan sosial setelah mengikuti program.” (*wawancara dengan Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Staff BP2MI, sebagai berikut:

“Yang menjadi standar keberhasilan kebijakan ini tuh tentu saja pemulihan kondisi psikologis dan fisik purna PMI, peningkatan kemampuan dan keterampilan, PMI dapat mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan keterampilan baru yang diperoleh, standar ini sudah ditetapkan di peraturan BPPMI No 6 Tahun 2023 untuk memastikan PMI dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali dari luar negeri, dengan fokus pada pemulihan menyeluruh dan pemberdayaan” (*wawancara dengan Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan Koordinasi Divisi Kebijakan Migrant Care, sebagai berikut :

“Ya kalo menurut migrant care, sebuah organisasi advokasi yang fokus pada perlindungan dan hak-hak pekerja migran Indonesia, standar keberhasilan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Purna PMI melibatkan beberapa aspek penting yang berfokus pada kesejahteraan, hak, dan pemberdayaan PMI. Migrant Care menekankan bahwa standar keberhasilan ini harus diukur dengan pendekatan yang berbasis pada hak-hak PMI, mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan, serta memastikan bahwa semua PMI mendapatkan akses yang setara terhadap layanan yang mereka butuhkan untuk dapat kembali berkontribusi di

masyarakat.” (*wawancara dengan Koordinasi Divisi Kebijakan, pada tanggal 3 juli 2024 di Migrant Care*)

Berdasarkan hasil observasi di atas mengenai indikator satandar kebijakan, dapat disimpulkan bahwa BP2MI standar kebijakan ini sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan di Peraturan BPPMI No 6 Tahun 2023, yang di mana program rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bertujuan untuk pemulihan dan pemberdayaan purna PMI, serta memastikan bahwa semua purna PMI mendapatkan akses yang setara terhadap layanan yang mereka butuhkan untuk dapat kembali berkontribusi di masyarakat.

2. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan yang jelas membantu para pelaksana kebijakan untuk memahami apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Mereka juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari suatu kebijakan setelah diimplementasikan. Dengan kata lain, sasaran kebijakan membantu mengarahkan pelaksanaan kebijakan ke jalur yang di harapkan dan memungkinkan pengukuran terhadap hasil yang dicapai.

Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Brigjen Pol. Suyanto, S.I.K. M.Si berkata :

“Sasaran yang ingin kita capai itu dengan terlaksananya kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi purna PMI, kita BP2MI memiliki beberapa sasaran utama ya mbaa yang ingin di capai. Sasaran ini mencerminkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang untuk memastikan kesejahteraan dan pelindungan purna PMI, seperti rehabsos yang sukses, reintegrasi sosial yang sukses, lalu juga ada peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi pada para purna PMI. Yang mendapatkan program rehabsos dan reintegrasi ini purna PMI yang mempunyai permasalahan selama bekerja di luar negeri, seperti kekerasan seksual atau fisik, gaji tidak dibayar, lalu diberhentikan bekerja secara tanpa kejelasan.” (*wawancara dengan Direktur*

Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI)

Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Staff BP2MI, sebagai berikut:

“Sasaran yang ingin kita capai tentunya purna PMI mampu mencapai kemandirian ekonomi setelah kembali ke Indonesia serta mampu meningkatkan keterampilan yang sudah ada agar purna PMI dapat berkontribusi secara produktif, lalu juga BP2MI menargetkan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi purna PMI seperti perselisihan tenaga kerja, gaji yang belum dibayar, atau perlakuan tidak adil selama bekerja di luar negeri. Lalu juga mendorong purna PMI untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal melalui usaha kecil dan menengah, serta kegiatan ekonomi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.” *(wawancara dengan Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI)*

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan Koordinasi Divisi Kebijakan Migrant Care, sebagai berikut :

“Menurut saya atau Migrant CARE, sasaran yang ingin dicapai dengan terlaksananya kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Purna PMI meliputi beberapa aspek yang berfokus pada pemulihan hak-hak, kesejahteraan, dan pemberdayaan PMI seperti Mengembalikan hak-hak dasar PMI yang mungkin terabaikan atau dilanggar selama mereka bekerja di luar negeri. Ini termasuk hak atas upah yang layak, perlindungan dari kekerasan, dan akses keadilan, lalu Meningkatkan kesejahteraan ekonomi PMI melalui program-program yang mendukung kemandirian ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan penempatan kerja di dalam negeri, terus juga Memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh oleh PMI selama bekerja di luar negeri diakui secara formal di Indonesia, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk mencari pekerjaan atau memulai usaha.” *(wawancara dengan Koordinasi Divisi Kebijakan, pada tanggal 3 juli 2024 di Migrant Care)*

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan yaitu purna PMI mampu mencapai kemandirian ekonomi setelah kembali ke Indonesia serta

mampu meningkatkan keterampilan yang sudah ada agar purna PMI dapat berkontribusi secara produktif, lalu juga BP2MI menargetkan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi purna PMI seperti perselisihan tenaga kerja, gaji yang belum dibayar, atau perlakuan tidak adil selama bekerja di luar negeri. Sasaran yang mendapat program ini untuk purna PMI ini di data oleh BP2MI agar tepat sasaran untuk purna PMI yang benar-benar membutuhkan program ini.

4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta ditingkatkan skill (kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Sosial Purna PMI.

1) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi Sosial Purna PMI membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti yang dikatakan selaku purna PMI, sebagai berikut:

“Untuk tenaga kerja kurang yaa, jadi mungkin jumlahnya bisa ditambahkan lagi agar sesuai dengan jumlah peserta purna PMI, agar mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup.”
(wawancara pada tanggal 17 Juli 2024)

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care, sebagai berikut :

“BP2MI selalu mengeluh SDM tenaga kerja yang jumlahnya kurang dan anggaran yang tidak cukup.” (*Wawancara dengan Koordinator Divisi Kebijakan, pada tanggal 3 Juli 2024 di Migrant Care*)

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa kurangnya tenaga kerja dalam pelayanan Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik di mana dalam pelaksanaannya seluruh tenaga kerja dari instansi terkait harus memadai sesuai dengan jumlah purna PMI yang bisa dibilang tidak sedikit dan tenaga kerja harus memiliki kesiapan yang matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI.

2) Sumber Daya non manusia

Sumber daya non manusia meliputi dana dan fasilitas yang memadai, ketersediaan sarana dan prasana. Sumber daya non manusia merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya dana yang cukup dan fasilitas yang mendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam pelaksanaan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Seperti yang disampaikan oleh Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, sebagai berikut :

“Fasilitas dan infrastruktur yang disediakan ada Pusat Pelatihan dan Rehabilitasi, layanan kesehatan, konseling dan dukungan psikososial, program pelatihan kerja, dan pusat informasi dan layanan. Kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi itu ada fasilitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang masih diperlukan lebih banyak pusat rehab di berbagai daerah, lalu juga kita kekurangan tenaga profesional untuk memberikan layanan rehabilitasi dan konseling, lalu membutuhkan pengembangan system informasi yang lebih canggih untuk monitoring dan evaluasi program.” (*Wawancara dengan Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Menurut staff, sarana dan prasarana belum terpenuhi untuk pelaksanaan Peraturan BP2MI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. Menurut beliau, Kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi itu masih diperlukan lebih banyak di pusat-pusat rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial di berbagai daerah.

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh purna Pekerja Migran Indonesia, sebagai berikut :

“Mungkin dari fasilitas harus memadai untuk pelatihan teknis itu sangat penting, seperti ruang pelatihan, peralatan, dan bahan ajar yang sesuai dengan standar industry dan juga pusat rehabilitasi haus dilengkapi dengan ruang untuk konseling, pelatihan, dan kegiatan kelompok.” (*wawancara pada tanggal 17 Juli 2024*)

Selanjutnya penjelasan tentang dana ini jelaskan oleh Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Brigjen Pol. Suyanto, S.I.K. M.Si dalam wawancara dengan peneliti :

“Sumber anggaran pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari beberapa sumber utama yang dikelola dan dioptimalkan oleh pemerintah, terutama BP2MI. Anggaran utama untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial Purna PMI umumnya berasal dari APBN yang dialokasikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan instansi terkait lainnya, lalu juga BP2MI seringkali menerima hibah dari lembaga internasional mba desti, seperti International Organization for Migration (IOM), International Labour Organization (ILO), atau lembaga donor lainnya yang memiliki program kerja sama di bidang perlindungan migran dan reintegrasi.” (*wawancara dengan*

Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI)

Selanjutnya penjelasan tentang dana ini jelaskan oleh Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika dalam wawancara dengan peneliti :

“Sumber anggaran sudah dijelaskan oleh bapak brigjen, tetapi memang sebenarnya untuk pendanaan kita saat ini untuk membantu keuangan purna PMI, untuk pelatihan dan kursus keterampilan, untuk layanan konseling dan pendampingan, untuk fasilitas kesehatan itu sedang kurang ya mbaa, dikarenakan untuk pelaksanaan pendanaan atau anggaran sebenarnya sudah kita rencanakan dari tahun 2023, tetapi saat ini tahun 2024 belum terlaksanakan, dan kita sekarang sedang berusaha bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pendanaan di tahun 2025 agar program ini kembali berjalan secara efektif dan berkualitas bagi purna PMI.” *(wawancara dengan Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI)*

Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care, sebagai berikut :

“Pendanaan atau anggaran saat ini sedang kurang, BP2MI selalu mengeluh soal itu, tetapi BP2MI sedang berusaha untuk segera melaksanakan pendanaan yang cukup.” *(wawancara dengan Koordinator Divisi Kebijakan, pada tanggal 9 Juli 2024 di Migrant Care)*

Selanjutnya juga diperkuat oleh informan purna PMI, sebagai berikut :

“Sepertinya pendanaannya sedang kurang mba dikarenakan kita kekurangan ruangan, untuk pendanaan juga sedikit, tidak cukup untuk melakukan usaha sendiri atau membangun UMKM.” *(wawancara pada tanggal 17 Juli 2024)*

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sarana prasarana dan pendanaan seperti ruangan saat program rehabilitasi dan reintegrasi dilaksanakan, fasilitas dan dana yang mencukupi merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu sarana prasarana dan pendanaan harus secara cepat disiapkan

pada saat akan melaksanakan program untuk purna PMI untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial tidak berjalan dengan efektif, dikarenakan tidak berjalannya anggaran yang sudah ditentukan, tetapi BP2MI dan instansi terkait akan segera melaksanakan anggaran tersebut pada tahun 2025 awal agar secepatnya membereskan masalah yang ada. Pemberian insentif untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI ini harus segera dilaksanakan karena bukan hanya sebuah investasi dalam kesejahteraan individu, tetapi juga dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dengan dukungan yang tepat, purna PMI dapat menjadi aset berharga bagi pembangunan bangsa.

4.2.3 Komunikasi Antar Pelaksana

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan adalah komunikasi antar pelaksana. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan instansi terkait. Untuk mengkomunikasikan peraturan ini kepada purna PMI maka dalam penyampainnya harus benar dan tepat agar instansi terkait dan Purna PMI dapat memahami.

Seperti yang dikatakan Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Brigjen Pol. Suyanto, S.I.K. M.Si :

“Instansi terkait yang bekerja sama dengan BP2MI untuk mengimplementasikan kebijakan Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023 agar berjalan dengan lancar ada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Migrant Care. Komunikasi antara pimpinan BP2MI dan para pegawai serta instansi terkait dalam melaksanakan implementasi Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2023 umumnya berjalan dengan baik. Tetapi memang BP2MI sebelumnya masih kurang dalam mengkoordinasi atau pertemuan rutin, tetapi kami telah berupaya mengadakan beberapa rapat koordinasi dan sosialisasi internal setahun dua kali untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mampu menjalankan kebijakan tersebut. Pelatihan dan seminar internal juga telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan

keterampilan pegawai terkait prosedur dan tujuan dari peraturan tersebut, Namun, efektivitas komunikasi ini masih terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh pihak dapat berkolaborasi dengan baik dan mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna pekerja migran secara optimal.” *(wawancara dengan Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI)*

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care, sebagai berikut :

“Komunikasi antara Migrant Care dengan BP2MI dan instansi terkait dalam melaksanakan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI melibatkan berbagai mekanisme dan saluran untuk memastikan koordinasi yang efektif dan efisien, seperti pertemuan rutin dan konsultasi, kolaborasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program, evaluasi bersama.” *(wawancara dengan Koordinator Divisi Kebijakan, pada tanggal 3 Juli 2024 di Migrant Care)*

Melalui pernyataan informan tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan yang saat ini dijumpai benar adanya yaitu tidak adanya koordinasi antara BP2MI dengan instansi terkait sehingga purna PMI tidak dapat menerima layanan yang terstandar dan berkualitas. Penerapan kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial yang dibuat oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapat teguran dari Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi dan pertemuan rutin dengan instansi terkait dan LSM terkait pengimplementasian kebijakan tersebut.

Gambar 4.3 Pelaksanaan Rapat Koordinasi



Sumber : Dokumentasi Via Instagram BP2MI

Berdasarkan gambar 4.3, terdapat dokumentasi rapat koordinasi melalui akun media sosial BP2MI yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Kegiatan rapat koordinasi di atas berlangsung pada tanggal 16 Februari 2024, mengenai evaluasi kinerja pegawai dan anggaran untuk program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial untuk purna PMI

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang telah dilakukan, proses komunikasi di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan instansi terkait dan LSM sedang berupaya agar tidak ada lagi miskomunikasi dengan mengadakan rapat koordinasi dan pertemuan rutin yang nantinya ini akan di teruskan dan diimplementasikan ke purna PMI.

4.2.4 Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana yang diidentifikasi oleh Van Mater Van Horn dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel disposisi atau kecenderungan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang mereka harus kerjakan, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Dalam dimensi sikap pelaksana, peneliti memusatkan 2 (dua) dua unsur tanggapan pelaksana yang memungkinkan mempengaruhi dari kemampuan dan keinginan dalam melaksanakan kebijakan, yakni kognisi atau pemahaman tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap kebijakan.

1) Kognisi/Pemahaman

Adapun sikap pelaksana kebijakan disini dapat dilihat melalui pemahaman implementor terhadap pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Purna PMI, seperti pada pernyataan yang diberikan oleh Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Brigjen Pol. Suyanto, S.I.K. M.Si:

“Sudah cukup baik mbaa dan seharusnya mereka mampu menangkap, karena program ini bukan baru setahun dua tahun dan juga setiap rapat koordinasi kita selalu mengulang pembahasan seberapa pentingnya kebijakan ini.” (*Wawancara dengan Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Staff BP2MI, sebagai berikut :

“Pemahaman pelaksana kebijakan sudah cukup baik mbaa, dikarenakan juga kita mengadakan pelatihan dan selalu menjelaskan tentang kebijakan ini dan kita juga sedang berupaya selalu mengevaluasi pelaksana kebijakan jika ada kesalahan saat pengimplementasian.” (*wawancara dengan Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Arika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care, sebagai berikut :

“Sikap Tenaga kerjanya sudah kompeten saat mengimplementasikan, dalam pemahaman kebijakan ini juga sudah cukup baik tetapi mungkin kurang di SDM tenaga kerjanya yang perlu ditambah lagi, tetapi BP2MI dan instansi terkait sedang berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki itu agar sesuai dengan jumlah peserta purna PMI.” (*wawancara dengan Koordinator Divisi Kebijakan, pada tanggal 3 Juli 2024 di Migrant Care*)

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana kebijakan terkait dengan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI yang tertera dalam Peraturan BPPMI No 06 Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sudah memahami isi dari kebijakan tersebut.

2) Tanggapan Kebijakan

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, tanggapan kebijakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana instansi terkait dalam menanggapi suatu kebijakan yang berlaku melalui kebijakan Peraturan BPPMI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Purna PMI. seperti pada pernyataan yang diberikan oleh Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Brigjen Pol. Suyanto, S.I.K. M.Si :

“Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan langkah-langkah implementasi yang terstruktur, pelaksanaan Peraturan BPPMI No 6 Tahun 2003 sudah berjalan dengan efektif, memberikan dukungan yang diperlukan bagi purna pekerja migran Indonesia untuk dapat kembali dan berintegrasi dengan baik di masyarakat dan sebagian besar purna PMI juga sudah paham tentang kebijakan ini karena saat bersosialisasi dengan PMI kita memberikan buku saku yang berisi panduan pelindungan PMI” (*Wawancara dengan Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya ada pernyataan dari Staff Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagai berikut :

“Sebenarnya sudah maksimal dari tanggapan dan memahami yang sudah ditetapkan, tetapi BP2MI tetap mengevaluasi sikap dan perlakuan para pelaksana program Rehabilitasi Sosial bagi Purna PMI yaitu dengan cara survey dan kuesioner disini kita mengumpulkan umpan balik langsung dari purna PMI mengenai pengalaman mereka dengan pelaksana program.” (*wawancara dengan Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Arika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care, sebagai berikut :

“Sikap Tenaga kerjanya sudah kompeten saat mengimplementasikan, dalam pemahaman dan tanggapan kebijakan ini juga sudah cukup baik tetapi mungkin kurang di SDM tenaga kerjanya yang perlu ditambah lagi, tetapi BP2MI dan instansi terkait sedang berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki itu agar sesuai dengan jumlah peserta purna PMI.” (*wawancara dengan Koordinator Divisi Kebijakan, pada tanggal 3 Juli 2024 di Migrant Care*)

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan purna PMI, sebagai berikut ;

“Staff sudah bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelatihan dengan efektif dan memberikan bimbingan yang tepat kepada peserta” (*wawancara pada tanggal 17 Juli 2024*)

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa tanggapan pelaksana kebijakan dan PMI terkait dengan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI yang tertera dalam Peraturan BPPMI No 06 Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik, karena BP2MI tetap mengevaluasi sikap dan perlakuan para pelaksana program Rehabilitasi Sosial bagi Purna PMI yaitu dengan cara survey dan kuesioner disini kita mengumpulkan umpan balik langsung dari purna PMI mengenai pengalaman mereka dengan pelaksana program.

4.2.5 Karakteristik Para Pelaksana

Dalam karakteristik organisasi pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Brigjen Pol. Suyanto, S.I.K. M.Si berkata :

“Sudah cukup baik, karena kita sudah membagikan tugas – tugasnya kepada instansi terkait. Tentu saja setiap instansi terkait pasti ada kewenangan masing-masing yang sudah ditetapkan oleh undang - undang, seperti Kementerian Sosial itu bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial seperti dukungan psikososial, lalu untuk Kemenaker berperan dalam penyediaan pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan dukungan untuk integrasi kembali pekerja migran ke pasar kerja di dalam negeri, untuk kemenlu itu membantu pekerja migran dalam berbagai urusan hukum dan administratif, serta memfasilitasi pemulangan mereka, lalu ada pemda terlibat untuk menyediakan program-program kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk membantu purna PMI kembali beradaptasi di daerah asal mereka, selanjutnya ada LSM disini mereka berkerja sama dengan kami untuk menyediakan layanan rehabilitasi, konseling, advokasi.”
(*Wawancara dengan Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Adapun Staff Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan bahwa :

“Pembagian wewenang sudah ditetapkan dan sudah disesuaikan setiap instansi terkait, seperti kementerian ketenagakerjaan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan juga LSM.”
(*wawancara dengan Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care, sebagai berikut :

“Tentu saja saya tau, utama ada BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Pemda, LSM. Lalu juga kita ini Di rapat koordinasi itu selalu diinformasikan bagaimana mekanisme yang harus dijalankan untuk program ini lalu semua pelaksana kebijakan di evaluasi, lalu juga kita diberikan data purna PMI yang membutuhkan program ini saat melakukan rapat koordinasi, tetapi bagi saya mungkin untuk BP2MI bisa lebih tegas ke instansi terkait agar informasi program ini sampai ke PMI secara merata. Kalau kewenangan sudah sesuai mbaa, apa yang sudah ditentukan oleh BP2MI itu sudah tertera di peraturan yang sudah ditetapkan, kalau kewenangan kita Migrant Care sebagai LSM bekerja sama untuk melaksanakan pelayanan program tersebut.”
(wawancara dengan Koordinator Divisi Kebijakan, pada tanggal 3 Juli 2024 di Migrant Care)

Berdasarkan hasil observasi, dalam menjalankan kebijakan ini pihak pelaksana baik BP2MI dan instansi terkait lainnya sudah memiliki wewenang masing-masing. Pembagian wewenang tersebut sudah tertera secara jelas dan rinci dalam peraturan yang ada, seperti Kementerian Sosial itu bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial seperti dukungan psikososial, lalu untuk Kemenaker berperan dalam penyediaan pelatihan keterampilan, penyuluhan, dan dukungan untuk integrasi kembali pekerja migran ke pasar kerja di dalam negeri, untuk kemenlu itu membantu pekerja migran dalam berbagai urusan hukum dan administratif, serta memfasilitasi pemulangan mereka, lalu ada pemda terlibat untuk menyediakan program-program kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk membantu purna PMI kembali beradaptasi di daerah asal mereka, selanjutnya ada LSM disini mereka berkerja sama dengan kami untuk menyediakan layanan rehabilitasi, konseling, advokasi.

Untuk prosedur-prosedur kerja atau Standard Operational Procedure (SOP) dalam mengimplementasikan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI terdapat beberapa hal yang harus dijalankan oleh pelaksana kebijakan, Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Brigjen Pol. Suyanto, S.I.K. M.Si berkata :

“Pada pelaksanaan Peraturan BPPMI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI, kita sudah ada SOP sekarang dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar prosedur yang berupa teknis atau juknis pelaksanaan Peraturan BPPMI No 6 Tahun 2023 Tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna PMI.” (*Wawancara dengan Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya juga diutarakan oleh Staff Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatakan :

“Sebelumnya memang tidak ada ya mbaa, tapi untuk saat ini kita sudah ada dan selalu mengupayakan pengimplementasian inisuesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.” (*wawancara dengan Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Arika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care, sebagai berikut :

“kita selalu memantau program - program yang dijalani, ketika pada saat forum evaluasi kita akan mengeluarkan kritik dan masukan.” (*wawancara dengan Koordinator Divisi Kebijakan, pada tanggal 3 Juli 2024 di Migrant Care*)

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa saat ini pengimplementasian kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI sudah lebih baik dikarenakan sudah adanya SOP, sehingga para pelaksana kebijakan bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna PMI, BP2MI memiliki beberapa mekanisme untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif dan berkualitas. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Brigjen Pol. Suyanto, S.I.K. M.Si berkata :

“Mekanisme pelayanan yang diterapkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia mencakup beberapa tahap dan prosedur untuk memastikan bahwa para pelaksana kebijakan melaksanakan sesuai dengan prosedur yaitu dengan mengevaluasi setiap rapat koordinasi dan memastikan purna pekerja migran mendapatkan dukungan yang komprehensif dan efektif, yaitu ada

pendaftaran, penilaian kebutuhan, pelaksanaan, pendampingan, pemberian informasi dan edukasi.” (*Wawancara dengan Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya juga diutarakan oleh Staff Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatakan :

“BP2MI mengevaluasi sikap dan perilaku para pelaksana program Rehabilitasi Sosial bagi Purna PMI yaitu dengan cara survey dan kuesioner disini kita mengumpulkan umpan balik langsung dari purna PMI mengenai pengalaman mereka dengan pelaksana program, lalu ada observasi langsung yang dimana supervisor melakukan observasi langsung terhadap interaksi pelaksana dengan purna PMI untuk memastikan sikap empatik dan profesional, terus juga ada kita melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pelaksana melalui rapat dan review kinerja, yang terakhir ada laporan dan monitoring disini kita memantau laporan rutin dari pelaksana mengenai progress dan kendala yang dihadapi dalam program.” (*wawancara dengan Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI*)

Selanjutnya dengan pernyataan tambahan yang diberikan oleh Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care, sebagai berikut :

“Mekanisme kita itu jika mereka menjalankan program-program itu tidak bagus dan tidak sesuai itu selalu kita beri kritik dan masukan. Lalu juga BP2MI sudah menetapkan bagaimana cara melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial karena merekalah yang merancang UU itu, setiap instansi sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing dan kami selalu di evaluasi selama melaksanakan program tersebut.” (*wawancara dengan Koordinator Divisi Kebijakan, pada tanggal 3 Juli 2024 di Migrant Care*)

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa BP2MI memiliki mekanisme untuk memastikan para pelaksana kebijakan bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. BP2MI mengevaluasi sikap dan perilaku para pelaksana program Rehabilitasi Sosial bagi Purna PMI yaitu dengan cara survey dan kuesioner disini kita mengumpulkan umpan balik langsung dari purna PMI mengenai pengalaman mereka dengan pelaksana program, lalu ada observasi langsung yang dimana supervisor melakukan observasi langsung terhadap interaksi pelaksana dengan purna

PMI untuk memastikan sikap empatik dan professional.

4.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerjanya implementasi kebijakan. Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Keterlibatan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menunjuk bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan staff BP2MI, mengatakan bahwa :

“Sangat mempengaruhi ya mba, karena ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha di dalam negeri sangat mempengaruhi keberhasilan reintegrasi ekonomi purna PMI. Jika kondisi ekonomi sedang lesu, peluang kerja akan terbatas, dan ini bisa menghambat purna PMI dalam mencapai kemandirian ekonomi. Lingkungan ekonomi yang mendukung dengan akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan dukungan usaha mikro dapat mempermudah purna PMI untuk memulai usaha atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan untuk lingkungan sosial dilihat dari stigma atau pandangan negatif terhadap Purna PMI, terutama jika mereka dianggap "gagal" karena kembali dari luar negeri, dapat menghambat reintegrasi sosial. Dukungan sosial dari keluarga, komunitas, dan masyarakat sangat penting untuk membantu Purna PMI merasa diterima dan didukung. Dengan adanya keterlibatan komunitas dalam mendukung purna PMI melalui kegiatan sosial, pelatihan bersama, atau inisiatif dapat mempercepat proses adaptasi dan integrasi mereka ke dalam masyarakat. Untuk stabilitas politik dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap program rehabilitasi dan reintegrasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang konsisten dan regulasi yang mendukung akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program, komitmen politik dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai, pengawasan, dan evaluasi program sangat penting. Kurangnya komitmen atau perubahan prioritas politik dapat mengganggu pelaksanaan program, Lingkungan politik yang mendukung koordinasi lintas sektor dan antar lembaga akan memperlancar implementasi kebijakan. Sebaliknya jika terdapat konflik kepentingan atau koordinasi yang buruk antar lembaga, hal ini akan menghambat keberhasilan program.”

(wawancara dengan Staff Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Arika, pada tanggal 8 Juli 2024 di BP2MI)

Selanjutnya juga diperkuat dengan pernyataan Koordinator Divisi Kebijakan Migrant Care selaku LSM :

“Migrant Care menilai bahwa keberhasilan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sangat bergantung pada kondisi ekonomi yang stabil, dukungan sosial yang kuat, dan lingkungan politik yang berpihak kepada PMI. Tanpa dukungan dari ketiga aspek ini, kebijakan cenderung berjalan tidak optimal, dan tujuan untuk memberdayakan serta memulihkan hak PMI tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan ekonomi, sosial, dan politik perlu ditingkatkan agar program rehabilitasi dan reintegrasi sosial Purna PMI dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.” *(wawancara dengan Koordinator Divisi Kebijakan, pada tanggal 3 Juli 2024 di Migrant Care)*

Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan dari purna PMI, sebagai berikut :

“Sangat penting mbaa untuk purna PMI yang telah menyelesaikan masa kerja di luar negeri. Program ini dianggap krusial karena dapat membantu PMI mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi selama bekerja di luar negeri dan memfasilitasi adaptasi mereka kembali ke masyarakat. Termasuk saya yang mengalami gaji yang tidak sesuai apa yang sudah dijanjikan, dari program ini saya menjadi bisa membangun usaha kecil2an dan berusaha membesarkan usaha saya, karena saya juga diberi dana saat program ini memang tidak banyak dananya, tapi cukup untuk saya membuka usaha.” *(wawancara pada tanggal 17 Juli 2024)*

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sosial sangat penting bagi keberhasilan program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi purna Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kondisi ini dapat menentukan seberapa efektif purna PMI bisa beradaptasi, pulih, dan membangun kembali kehidupan mereka setelah kembali ke tanah air. Dukungan lingkungan eksternal juga sangat dibutuhkan dalam sebuah kebijakan, karena tanpa dukungan tersebut mustahil kebijakan rehabsos dan reintegrasi purna PMI akan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, asalkan kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai peraturan dan purna PMI sebagai kelompok sasaran mendapatkan dampak positif dari kebijakan ini. Oleh karena itu kondisi lingkungan

sosial yang positif, seperti penerimaan dari keluarga, dukungan komunitas, dan minimnya stigma atau diskriminasi, berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis purna PMI. Sebaliknya, lingkungan sosial yang negatif dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan kecemasan.

Jika dilihat dari lingkungan ekonomi yang menjadi salah satu faktor untuk mendukung implementasi kebijakan rehabsos dan reintegrasi purna PMI secara umum sudah cukup baik. Yaitu dengan pemberian modal dana untuk memulai usaha dan akses sumber daya seperti pelatihan keterampilan dan bimbingan bisnis.. Kegiatan ini dimaksudkan agar bisa meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam membangun usaha baru atau mengembangkan keterampilan baru.

Gambar 4.4 Program Pelatihan Kewirausahaan Purna PMI



Sumber : Website BP2MI

Sementara itu, jika dilihat dari dukungan lingkungan politik yaitu dari BP2MI dan instansi terkait dalam mewujudkan program rehabsos dan reintegrasi sosial yang efektif dan berkualitas memiliki komitmen. Tetapi BP2MI harus lebih tegas agar komitmen instansi terkait tidak terputus untuk mendukung program ini yang mungkin akan mengalokasikan sumber daya yang memadai, baik dari sisi anggaran maupun program, untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi. Komitmen ini dapat tercermin dalam rencana aksi nasional, pembentukan badan atau lembaga khusus, serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, kondisi lingkungan politik merupakan elemen krusial dalam memastikan keberhasilan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna PMI. Tanpa dukungan politik yang kuat, program-program ini mungkin tidak akan memiliki landasan yang diperlukan untuk diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.